



**PUTUSAN**

**NOMOR : 60/PID.Sus/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALBET Als ASIONG Als APUA;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/09 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Genta II Blok H No.09 Batu Aji,Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TANTIMIN, SH., MH Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN, beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center, Blok C No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/KH-TR/SK/AB-B/II/2015 tanggal 27 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah No.43/SK.Pid/2015/PN.BTM tanggal 03 Maret 2015;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 60/PID.Sus/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2014 No.Reg. Perkara:PDM-283/TPUL/BATAM/10/2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Lorong Kedatangan Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 Terdakwa menemui Sdr MUI HUI Als ANDI (DPO) untuk meminta pekerjaan, kemudian Terdakwa diberi pekerjaan membawa tas orang Malaysia dari Pulau Batam ke Jakarta dengan Upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyanggupinya dan sdr MUI HUI langsung memberikan kepada Terdakwa Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai DP awal dari pekerjaan;
- Bahwa pada Hari senin tanggal 04 Agustus 2014 Terdakwa diberi tahu oleh sdr. MUI HUI Als ANDI bahwa Tas yang akan Terdakwa bawa dari Batam ke Jakarta berisikan Narkotika Jenis Shabu, dimana Tas berisikan shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr MUI HUI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUI HUI pergi menuju Pelabuhan Tikus di Tanjung Sengkuang untuk mengambil Shabu di perbatasan Indonesia Malaysia/Out Port Limit (OPL), setibanya di pelabuhan tersebut Sdr MUI HUI menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menunggu di Pelabuhan di dalam mobil sedangkan Sdr MUI HUI bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal tersebut menaiki sebuah Speed Boat yang berlabuh di Pelabuhan tersebut. Kemudian 2 jam berikutnya Sdr. MUI HUI kembali dengan menggunakan Speed Boat dengan membawa 3 (tiga) buah paralon yang dikedua sisinya ditutup dengan menggunakan plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUI pergi kerumah Sdr MUI dengan membawa 3 (tiga) buah paralon yang dikedua

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisinya ditutup dengan menggunakan plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, setibanya di rumah Terdakwa dan sdr. MUI HUI memindahkan 3 (tiga) buah peralon berisi Shabu tersebut ke dalam mobil, dan pergi ke Hotel Baloi Garden, setibanya di Hotel di Baloi Garden tersebut didalam kamar Hotel, Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUI HUI membuka 3 (tiga) buah peralon berisi Shabu dengan menggunakan gergaji yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik warna silver dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 04 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening, kemudian bungkus-bungkus berisi shabu tersebut dimasukkan 2 (dua) buah tas yang mana 1 (satu) buah tas ransel Merk YIE HEI berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver dan 1 (satu) buah tas merk polo England berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver shabu dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu didalam plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr MUI HUI menyimpan tas tersebut didalam mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr MUI HUI kembali ke rumah Sdr MUI HUI dengan menggunakan mobil tersebut;

- Pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan MUI berangkat ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tas yang mana 1 (satu) tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver dan tas yang lainnya berisikan 1 (satu) tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver shabu dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu didalam plastik, setibanya di Pelabuhan Sekupang Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkoba jenis shabu dan MUI HUI membawa 1 (satu) buah tas lainya yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan MUI HUI menemui saksi LINA (istri MUI HUI) dan saksi AULIA yang akan bersama-sama berangkat ke Jakarta di Depan Pelabuhan sekupang, setelah itu Terdakwa dan MUI HUI menjumpai saksi JOHANUDIN SITORUS (calo tiket) sedangkan saksi LINA dan saksi AULI menunggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pintu Pelabuhan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.MUI HUI dan saksi JOHANUDIN SITORUS masuk ke Pelabuhan Beton Sekupang melewati lorong kedatangan dimana Terdakwa berjalan didepan sedangkan sdr. MUI akan menyusul dibelakang, pada saat berjalan tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi ZULHERMAN, saksi HERU, saksi ZULKIFLI (anggota kepolisian yang sedang bertugas), melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan para saksi anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah tas ransel Merk YIE HEI warna coklat yang dibawa tersangka, akan tetapi Terdakwa menolak dan menawarkan sejumlah uang kepada Para saksi dimana para saksi menolak, dan ketika 1 (satu) buah tas ransel Merk YIE HEI yang dibawa tersangka dibuka didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr MUI HUI yang kemungkinan masih berada di pelabuhan sekupang dan sdr MUI HUI juga membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu, kemudian para saksi anggota kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa mencari sdr MUI HUI akan tetapi sdr. MUI HUI telah melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) buah tas merk polo England di dermaga pelabuhan beton sekupang, yang setelah dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat satu tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang dibungkus dengan plastik silver shabu dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu didalam plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2014 tanggal 09 Agustus 2014 telah ditimbang oleh SURATIN AMD, dengan diketahui oleh pimpinan cabang BENI DAROJATUN, Sip :

a.1 (satu) buah tas ransel merk YI HE Leather warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna silver seberat 10167 gram;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (satu) buah tas ransel merk Polo Enggland warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk Kristal shabu yangh dibungkus dengan plastik warna silver 10159 gram;

c.1 (satu) buah kotal yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan platik transparan seberat 583 gram.

Dengan berat total 20909 gram, An. Tersangka ALBET Als ASIONG Als APUA;

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5346/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU,S.Si,Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti A, B, dan C yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Lorong Kedatangan Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 Terdakwa menemui Sdr MUI HUI Als ANDI (DPO) untuk meminta pekerjaan, kemudian Terdakwa diberi pekerjaan membawa tas orang Malaysia dari Pulau Batam ke Jakarta dengan Upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyanggupinya dan sdr MUI HUI langsung memberikan kepada Terdakwa Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai DP awal dari pekerjaan;
- Bahwa pada Hari senin tanggal 04 Agustus 2014 Terdakwa diberi tahu oleh sdr. MUI HUI Als ANDI bahwa Tas yang akan Terdakwa bawa dari Batam ke Jakarta berisikan Narkotika Jenis Shabu, dimana Tas berisi shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr MUI HUI;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUI HUI pergi menuju Pelabuhan Tikus di Tanjung Sengkuang untuk mengambil Shabu di perbatasan Indonesia Malaysia/Out Port Limit (OPL), setibanya di pelabuhan tersebut Sdr MUI HUI menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menunggu di Pelabuhan di dalam mobil sedangkan Sdr MUI HUI bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal tersebut menaiki sebuah Speed Boat yang berlabuh di Pelabuhan tersebut. Kemudian 2 jam berikutnya Sdr. MUI HUI kembali dengan menggunakan Speed Boat dengan membawa 3 (tiga) buah paralon yang dikedua sisinya ditutup dengan menggunakan plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUI pergi kerumah Sdr MUI dengan membawa 3 (tiga) buah paralon yang dikedua sisinya ditutup dengan menggunakan plastik yang berisi narkotika jenis shabu, setibanya di rumah Terdakwa dan sdr. MUI HUI memindahkan 3 (tiga) buah paralon berisi Shabu tersebut ke dalam mobil, dan pergi ke Hotel Baloi Garden, setibanya di Hotel di Baloi Garden tersebut didalam kamar

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel, Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUI HUI membuka 3 (tiga) buah peralon berisikan Shabu dengan menggunakan gergaji yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik warna silver dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 04 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening, kemudian bungkus-bungkusan berisikan shabu tersebut dimasukkan 2 (dua) buah tas yang mana 1 (satu) buah tas ransel Merk YIE HEI berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver dan 1 (satu) buah tas merk polo England berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver shabu dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu didalam plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr MUI HUI menyimpan tas tersebut didalam mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr MUI HUI kembali ke rumah Sdr MUI HUI dengan menggunakan mobil tersebut;

- Pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan MUI berangkat ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tas yang mana 1 (satu) tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver dan tas yang lainnya berisikan 1 (satu) tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver shabu dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu didalam plastik, setibanya di Pelabuhan Sekupang Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis shabu dan MUI HUI membawa 1 (satu) buah tas lainnya yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan MUI HUI menemui saksi LINA (istri MUI HUI) dan saksi AULIA yang akan bersama-sama berangkat ke Jakarta di Depan Pelabuhan sekupang, setelah itu Terdakwa dan MUI HUI menjumpai saksi JOHANUDIN SITORUS (calo tiket) sedangkan saksi LINA dan saksi AULI menunggu di Pintu Pelabuhan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.MUI HUI dan saksi JOHANUDIN SITORUS masuk ke Pelabuhan Beton Sekupang melewati lorong kedatangan dimana Terdakwa berjalan didepan sedangkan sdr. MUI kan menyusul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang, pada saat berjalan tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi ZULHERMAN, saksi HERU, saksi ZULKIFLI (anggota kepolisian yang sedang bertugas), melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan para saksi anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah tas ransel Merk YIE HEI warna coklat yang dibawa tersangka, akan tetapi Terdakwa menolak dan menawarkan sejumlah uang kepada Para saksi dimana para saksi menolak, dan ketika 1 (satu) buah tas ransel Merk YIE HEI yang dibawa tersangka dibuka didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik silver, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr MUI HUI yang kemungkinan masih berada di pelabuhan sekupang dan sdr MUI HUI juga membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu, kemudian para saksi anggota kepolisian bersama- sama dengan Terdakwa mencari sdr MUI HUI akan tetapi sdr. MUI HUI telah melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) buah tas merk polo England di dermaga pelabuhan beton sekupang, yang setelah dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang dibungkus dengan plastik silver shabu dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu didalam plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 /02400/2014 tanggal 09 Agustus 2014 telah ditimbang oleh SURATIN AMD, dengan diketahui oleh pimpinan cabang BENI DAROJATUN, Sip :

- a.1 (satu) buah tas ransel merk YI HE Leather warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna silver seberat 10167 gram;
- b.1 (satu) buah tas ransel merk Polo Enggland warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk Kristal shabu yangh dibungkus dengan plastik warna silver 10159 gram;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1 (satu) buah kotal yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 583 gram.

Dengan berat total 20909 gram, An. Tersangka ALBET Als ASIONG

Als APUA;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5346/NNF /2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU, S.Si, Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti A, B, dan C yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-283/TPUL/Batam/10/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk Yi He Leather warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu seberat 10167 gr (sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh gram) yang dibungkus dengan plastic warna silver;
- 1 (satu) buah tas merk Polo England warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu seberat 10159 gr (sepuluh ribu seratus lima puluh Sembilan gram) yang dibungkus dengan plastic warna silver dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu seberat 583 gr (lima ratus delapan puluh tiga gram) yang dibungkus dengan plastic transparan bening serta beberapa pakaian pribadi;
- 2 (dua) anak kunci gembok ransel (tas ransel merk Yihe 1980 warna coklat);
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 berikut 2 (dua) kartunya : Simpati Nomor 081268434286 dan kartu Malaysia Indosat dengan Nomor kartu 161403030028970364K(69)W;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 626 PID.Sus/2014/PN.BTM tanggal 4 Pebruari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBET Als ASIONG Als APUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000.-

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merk Yi He Leather warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu seberat 10167 gr (sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh gram) yang dibungkus dengan plastic warna silver;

2. 1 (satu) buah tas merk Polo England warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus shabu seberat 10159 gr (sepuluh ribu seratus lima puluh Sembilan gram) yang dibungkus dengan plastic warna silver dan 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu seberat 583 gr (lima ratus delapan puluh tiga gram) yang dibungkus dengan plastic transparan bening serta beberapa pakaian pribadi;

3. 2 (dua) anak kunci gembok ransel (tas ransel merk Yihe 1980 warna coklat);

4. 1 (satu) unit handphone Nokia X2 berikut 2 (dua) kartunya : Simpati Nomor 081268434286 dan kartu Malaysia Indosat dengan Nomor kartu 161403030028970364K(69) W;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Uang sejumlah Rp. 2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor: 03/Akta.Pid/2015/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Februari 2015 Nomor: 626/Pid.Sus/2014/ PN.BTM, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 02 Maret 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 ;
7. Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 25 Februari 2015 Nomor : W4.U8/1206/HN.01.07/II/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Februari 2015 Nomor: 626/PID.Sus/2014/PN.BTM serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi kurang berat mengingat barang bukti shabu dalam perkara ini seberat 20.904 gram. Dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, dimana sekarang ini telah dinyatakan sebagai darurat narkoba, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan merupakan musuh bersama yang peredarannya dapat merusak generasi muda;
- Barang bukti shabu dalam perkara ini seberat 20.904 gram;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 626/Pid.Sus/2014/PN.BTM, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004,perubahan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Februari 2015 Nomor:626/PID.Sus/2014/PN.BTM,sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.60/Pid.Sus/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu tanggal 15 April 2015 oleh kami : AHMAD SUKANDAR, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, NELSON SAMOSIR, SH.,MH dan AGUNG WIBOWO, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 April 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TABRANI,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri**

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**NELSON SAMOSIR,SH.,MH**

**AHMAD SUKANDAR,SH.,MH**

**AGUNG WIBOWO,SH.,MH**

**PANITERA-PENGGANTI,**

**TABRANI, SmHk**

